



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Muhammad Zainul Arifin;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 16 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Girik Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dan Kramat Inggil Gang 11 E RT. 001 RW 001 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Fitri Nurhayuningtiyas;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 09 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jojoran 3 No 168 RT.008 RW 001 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kodya Surabaya dan Kramat Inggil Gang 11 E RT. 001 RW 001 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2018 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;

Hal 1 dari 21 hal Putusan No. 276/Pid.Sus/2016/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2018; Terdakwa
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan 02 Oktobewr 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang tergabung dalam LABH AL BANNA / BIRO BANTUAN HUKUM JURIS LAW FIRM pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik, berkantor di Jalan Raya Permata Nomor 6 Gresik, berdasarkan Penetapan Nomor: 197/Pid.Sus/2018/PN Gsk tanggal 17 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Gsk tanggal 05 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Gsk tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN** dan **Terdakwa II FITRI NURHAYUNINGTIYAS** Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Tersebut.
2. Membebaskan **Terdakwa I MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN** dan **Terdakwa II FITRI NURHAYUNINGTIYAS**, dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN** dan **Terdakwa II FITRI NURHAYUNINGTIYAS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bermufakat tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

Hal 2 dari 22 hal Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN** dan Terdakwa II **FITRI NURHAYUNINGTIYAS**, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik kecil berisi kristal putih yang diduga sabu sisa konsumsi dengan berat kurang lebih 0,18 gram ;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu.
 - 1 (satu) set alat hisap sabu
 - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sabu sisa konsumsi dengan berat 1,60 gram setelah ditimbang beserta pipet kaca ;
 - 2 (dua) korek api gas
 - 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan
 - 1 (satu) gunting
 - 1 (satu) unit HP merk andromax warna putih dengan nomor perdana 085748542814

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dan pembelaan secara tertulis dari Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dan pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwan berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa I **MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **FITRI NURHAYUNINGTIYAS** serta **PUTRI (Dalam Daftar Pencarian)** pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih

Hal 3 dari 22 hal Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di kamar Kost yang beralamat di Kramat Inggil Gang 11 E RT.001 RW.001 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili, **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari sdr PUTRI (***Dalam Daftar Pencarian***) pada Hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira jam 14.48 wib via whatsapp kepada Terdakwa II FITRI NURHAYUNINGTYAS “ aku are rono ayok aku golekno barang/sabu “ (aku mau ketempatmu ayo aku carikan barang/sabu) terus dijawab oleh terdakwa II FITRI NURHAYUNINGTYAS “ aku gak nduwe duit (aku ngak punya uang) selanjutnya sdr. PUTRI membalas “ gampang aku tak minta uang pacarku “ selanjutnya Terdakwa II FITRI NURHAYUNINGTYAS mengatakan kepada Terdakwa I MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN, bahwa sdr PUTRI akan datang ke kosnya dan mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya jam 15.00 Wib sdr PUTRI datang ke kos dan menemui Terdakwa II FITRI NURHAYUNINGTYAS selanjutnya keluar lagi dan datang kembali sekitar jam 18.00 Wib dengan membawa uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah mendapat uang tersebut Terdakwa I MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN whatsapp sdr GALUH (***Dalam daftar Pencarian***) untuk memesan Sabu dengan mengatakan “ awakmu neng ndi (kamu dimana) dan sdr.GALUH menjawab “ enteni di Pasar Gresik selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN datang menemui sdr. GALUH dan ketika bertemu sdr GALUH meminjam sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN untuk mengambil sabu, sekitar jam 18.15 Wib sdr GALUH membawa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang telah disimpannya di Rak Sepeda Motor, setelah membeli sabu tersebut Terdakwa I MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN pulang ke kosnya dan menemui sdr PUTRI dan menyerahkan barang berupa sabu dan diserahkan kembali kepada Terdakwa I MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II FITRI NURHAYUNINGTYAS, selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN mengambil alat hisap miliknya lalu memasukkan sabu kedalamnya dengan cara dibakar hingga kering / meleleh dengan ditambahkan air sehingga keluar asap dan dihisap secara bersama-sama

Hal 4 dari 22 hal Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa I MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN sebanyak 2 (dua) kali hisap, sdri PUTRI 2 (dua) kali hisapan dan Terdakwa II FITRI NURHAYUNINGTYAS sebanyak 1 (satu) kali hisapan tiba-tiba pada saat itu datang Petugas Satnarkoba Gresik melakukan penggerebekan yaitu saksi KARIYO SUJONO, saksi DIAN FITRO KALISTA, saksi NANANG IRAWAN dan melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Sabu seberat 0,18 gram sisa pemakaian, sedangkan sdri. PUTRI dapat melarikan diri dari kejaran petugas.

- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 2567/NNF/2018 tanggal 21 Maret 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2296/2018/NNF Dan 2297/2018/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2298/2018/NNF dan 2299/2018/NNF	(-) Negatif Narkotika dan Psicotropika	(-) Negatif Narkotika dan Psicotropika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2296/2018/NNF- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2297/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dalam bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2298/2018/NNF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psicotropika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa I **MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **FITRI NURHAYUNINGTIYAS** serta **PUTRI (Dalam Daftar Pencarian)** pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di kamar Kost yang beralamat di Kramat Inggil Gang 11 E RT.001 RW.001 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili,, **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari sdr PUTRI (**Dalam Daftar Pencarian**) pada Hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira jam 14.48 wib via whatsapp kepada Terdakwa II FITRI NURHAYUNINGTIYAS “ aku are rono ayok aku golekn barang/sabu “ (aku mau ketempatmu ayo aku carikan barang/sabu) terus dijawab oleh terdakwa II FITRI NURHAYUNINGTIYAS “ aku gak nduwe duit (aku ngak punya uang) selanjutnya sdr. PUTRI membalas “ gampang aku tak minta uang pacarku “ selanjutnya Terdakwa II FITRI NURHAYUNINGTIYAS mengatakan kepada Terdakwa I MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN, bahwa sdr PUTRI akan datang ke kosnya dan mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya jam 15.00 Wib sdr PUTRI datang ke kos dan menemui Terdakwa II FITRI NURHAYUNINGTIYAS selanjutnya keluar lagi dan datang kembali sekitar jam 18.00 Wib dengan membawa uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah mendapat uang tersebut Terdakwa I MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN whatsapp sdr GALUH (**Dalam daftar Pencarian**) untuk memesan Sabu dengan mengatakan “ awakmu neng ndi (kamu dimana) dan sdr.GALUH menjawab “ enteni di Pasar Gresik selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN datang menemui sdr. GALUH dan ketika bertemu sdr GALUH meminjam sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN untuk mengambil sabu, sekitar jam 18.15 Wib sdr GALUH membawa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang telah disimpannya di Rak Sepeda Motor,

Hal 6 dari 22 hal Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah membeli sabu tersebut Terdakwa I MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN pulang ke kosnya dan menemui sdri PUTRI dan menyerahkan barang berupa sabu dan diserahkan kembali kepada Terdakwa I MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II FITRI NURHAYUNINGTYAS, selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN mengambil alat hisab miliknya lalu memasukkan sabu kedalamnya dengan cara dibakar hingga kering / meleleh dengan ditambahkan air sehingga keluar asap dan dihisap secara bersama-sama antara Terdakwa I MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN sebanyak 2 (dua) kali hisap, sdri PUTRI 2 (dua) kali hisapan dan Terdakwa II FITRI NURHAYUNINGTYAS sebanyak 1 (satu) kali hisapan tiba-tiba pada saat itu datang Petugas Satnarkoba Gresik melakukan penggerebekan yaitu saksi KARIYO SUJONO, saksi DIAN FITRO KALISTA, saksi NANANG IRAWAN dan melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Sabu seberat 0,18 gram sisa pemakaian, sedangkan sdri. PUTRI dapat melarikan diri dari kejaran petugas.

- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 2567/NNF/2018 tanggal 21 Maret 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2296/2018/NNF Dan 2297/2018/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2298/2018/NNF dan 2299/2018/NNF	(-) Negatif Narkotika dan Psikotropika	(-) Negatif Narkotika dan Psikotropika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2296/2018/NNF- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2297/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dalam bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam

Hal 7 dari 22 hal Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2298/2018/NNF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa/Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KARIYO SUJONO, SH.**, bersumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 12 Maret 2018 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah Para Terdakwa yang terletak di Desa Kranat Inggil Gg 11E RT. 11 RW. 01 Kec. Gresik, Kab. Gresik, saksi dan rekan-rekan saksi yang merupakan anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena didapatkan sedang mengkonsumsi shabu;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang di timbang beserta bungkus plastiknya masing – masing seberat ± 0,18 (Nol Koma delapan belas) gram sisa dari pemakaian ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan saksi bersama temannya yaitu saksi Dian Fitroh Kalista dan Anang Irawan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi;

2. **DIAN FITROH KALISTA**, bersumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;

Hal 8 dari 22 hal Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 12 Maret 2018 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah Para Terdakwa yang terletak di Desa Kranat Inggil Gg 11E RT. 11 RW. 01 Kec. Gresik, Kab. Gresik, saksi dan rekan-rekan saksi yang merupakan anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena didapatkan sedang mengkonsumsi shabu;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang di timbang beserta bungkus plastiknya masing – masing seberat ± 0,18 (Nol Koma delapan belas) gram sisa dari pemakaian ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan saksi bersama temannya yaitu saksi Kariyo Sujono, SH. dan Anang Irawan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi;

2. **AGUS IMAM SUWANDI**, bersumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 12 Maret 2018 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah kost Para Terdakwa yang terletak di Desa Kranat Inggil Gg 11E RT. 11 RW. 01 Kec. Gresik, Kab. Gresik, telah ditangkap petugas Polisi karena kedapatan sedang mengkonsumsi shabu dan menguasai 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu seberat 0. 18 (nol koma delapan belas) gram sisa dari pemakaian;
- Bahwa saksi diminta untuk menyaksikan atas dilakukan pengkapan dan penggledahan terhadap Para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

Hal 9 dari 22 hal Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa I yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 12 Maret 2018 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah kos Terdakwa yang terletak di Desa Kranat Inggil Gg 11E RT. 11 RW. 01 Kec. Gresik, Kab. Gresik, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengonsumsi shabu bersama isterinya (Terdakwa II) dan temannya yang bernama PUTRI yang berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saat dilakukan penggledahan Terdakwa didapatkan membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat $\pm 0,18$ (Nol Koma delapan belas) gram sisa konsumsi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Terdakwa II

- Bahwa keterangan Terdakwa I yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 12 Maret 2018 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah kos Terdakwa yang terletak di Desa Kranat Inggil Gg 11E RT. 11 RW. 01 Kec. Gresik, Kab. Gresik, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengonsumsi shabu bersama suaminya (Terdakwa I) dan temannya yang bernama PUTRI yang berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saat dilakukan penggledahan Terdakwa didapatkan membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat $\pm 0,18$ (Nol Koma delapan belas) gram sisa konsumsi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab.: 2567/NNF/2018 tanggal 21 Maret 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2296/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Hal 10 dari 22 hal Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2298/2018/NNF.- dan 2299/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik kecil berisi kristal putih yang diduga sabu sisa konsumsi dengan berat kurang lebih 0,18 gram ;
- 1 (satu) set alat hisap sabu.
- 1 (satu) set alat hisap sabu
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sabu sisa konsumsi dengan berat 1,60 gram setelah ditimbang beserta pipet kaca ;
- 2 (dua) korek api gas
- 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) unit HP merk andromax warna putih dengan nomor perdana 085748542814

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 12 Maret 2018 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah kos Para Terdakwa yang terletak di Desa Kranat Inggil Gg 11E RT. 11 RW. 01 Kec. Gresik, Kab. Gresik, telah ditangkap petugas Polisi, saksi Kariyo Sujono, SH. dan rekan-rekan saksi yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan sedang mengkonsumsi shabu dan adari Para terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Kristal bening diduga

Hal 11 dari 22 hal Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang di timbang beserta bungkus plastiknya masing – masing seberat $\pm 0,18$ (Nol Koma delapan belas) gram dan sepaerangkat alat hisap, 1 (Satu) buah HP/Handphone merk Andromaxwarna putih dengan nomor perdana 085748542814 ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I. Muhammad Zainul Arifin II. Fitri Nurhayuningtyas dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa ianya bernama Muhammad Zainul Arifin dan. Fitri Nurhayuningtyas serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Hal 12 dari 22 hal Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang apakah Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Para Terdakwa mempunyai alasan pemaaf atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

ad.2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu :

“Tanpa Hak” adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal sebagaimana dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) *kwalifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika* yaitu :

1. menawarkan untuk dijual,
2. menjual,
3. membeli,
4. menjadi perantara dalam jual beli,

Hal 13 dari 22 hal Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. menukar,
6. menyerahkan,
7. menerima,

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam unsur dakwaan ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu Tindak Pidana tersendiri dan apabila salah satu telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti telah ternyata pada hari Senin, Tanggal 12 Maret 2018 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah kos para Terdakwa yang terletak di Desa Kranat Inggil Gg 11E RT. 11 RW. 01 Kec. Gresik, Kab. Gresik, saksi Kariyo Sujono, SH. dan rekan-rekan saksi yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang di timbang beserta bungkus plastiknya seberat $\pm 0,18$ (Nol Koma delapan belas) gram, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sabu sisa konsumsi dengan berat 1,60 gram setelah ditimbang beserta pipet kaca, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) gunting, 1 (satu) unit HP merk andromax warna putih dengan nomor perdana 085748542814

Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena sedang mengkonsumsi shabu dan kedatangan membawa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang di timbang beserta bungkus plastiknya seberat $\pm 0,18$ (Nol Koma delapan belas) gram yang diperolehnya dari Para Terdakwa ;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang di timbang beserta bungkus plastiknya seberat $\pm 0,18$ (Nol Koma delapan belas) gram adalah merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Hal 14 dari 22 hal Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada dirumah kost saat seeing mengkonsumsi shabu dan ketika ditangkap dan dilakukan pengeledahan di ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dan barang-barang bukti lainnya, sehingga pada saat Para Terdakwa ditangkap tidak sedang menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika walaupun Para Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu merupakan milik Para Terdakwa namun pada saat Para Terdakwa ditangkap hanya sedang menguasai narkotika jenis shabu yang merupakan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan merupakan pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

“Tanpa Hak” adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-

Hal 15 dari 22 hal Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang mengatur tentang perbuatan itu, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal sebagaimana dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) terdapat adanya 4 (*empat*) *kwaliifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika* yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam unsur dakwaan ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu Tindak Pidana tersendiri dan apabila salah satu telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti telah ternyata pada hari Senin, Tanggal 12 Maret 2018 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah kos para Terdakwa yang terletak di Desa Kranat Inggil Gg 11E RT. 11 RW. 01 Kec. Gresik, Kab. Gresik, saksi Kariyo Sujono, SH. dan rekan-rekan saksi yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang di timbang beserta

Hal 16 dari 22 hal Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastiknya seberat ± 0,18 (Nol Koma delapan belas) gram, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sabu sisa konsumsi dengan berat 1,60 gram setelah ditimbang beserta pipet kaca, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) gunting, 1 (satu) unit HP merk andromax warna putih dengan nomor perdana 085748542814 ;

Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena kedapatan sedang mengkonsumsi shabu ;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang di timbang beserta bungkus plastiknya seberat ± 0,18 (Nol Koma delapan belas) gram adalah merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab.: 25677/NNF/2018 tanggal 21 Maret 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2296/2018/NNF.- 2297/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2298/2018/NNF.- dan 2299/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Para Terdakwa ditangkap ketika ditemukan barang bukti di rumah Terdakwa I dan diantara barang bukti tersebut berupa narkotika jenis shabu adalah merupakan milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah berhak ataukah tidak berhak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya

Hal 17 dari 22 hal Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan kembali bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik menurut keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan baik berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, karena Para Terdakwa bukan orang yang berprofesi dan berkecimpung dalam bidang tersebut, dari fakta tersebut maka unsur "tanpa hak" telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-

Hal 18 dari 22 hal Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas dilarang oleh undang-undang i.c. UU RI No. 35 Tahun 2009, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Para Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini unsur "melawan hukum" telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tidak ada menjelaskan tentang hal tersebut sehingga harus merujuk kepada Pasal 53 KUHPidana yang menjelaskan bahwa percobaan adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (vide Pasal 1 butir 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti telah ternyata telah adanya kerja sama yang nyata antara Para Terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Hal 19 dari 22 hal Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsideritas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat Kumulatif, dengan pengertian bahwa selain hukuman penjara yang harus dijalani maka Para Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang di timbang beserta bungkus plastiknya seberat $\pm 0,18$ (Nol Koma delapan belas) gram, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sabu sisa konsumsi dengan berat 1,60 gram setelah ditimbang beserta pipet kaca, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sekrop terbuat

Hal 20 dari 22 hal Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari potongan sedotan, 1 (satu) gunting, 1 (satu) unit HP merk andromax warna putih dengan nomor perdana 085748542814, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi serta juga dilarang peredarannya maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN II. FITRI NURHAYUNUNGTIYAS tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN II. FITRI NURHAYUNUNGTIYAS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bermufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**"
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4** (empat) tahun dan **8** (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3** (tiga) bulan ;

Hal 21 dari 22 hal Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kecil berisi kristal putih yang diduga sabu sisa konsumsi dengan berat kurang lebih 0,18 gram ;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu.
 - o 1 (satu) set alat hisap sabu
 - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sabu sisa konsumsi dengan berat 1,60 gram setelah ditimbang beserta pipet kaca ;
 - 2 (dua) korek api gas
 - 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan
 - 1 (satu) gunting
 - 1 (satu) unit HP merk andromax warna putih dengan nomor perdana 085748542814

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari **Selasa, tanggal 16 Oktober 2018** oleh kami **Lia Herawati, S.H.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Herdiyanto Sutantyo, SH.MH.** dan **I G Ngurah Taruna Wiradhika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A Khasoniddin, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Sayrief Hidayat, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Herdiyanto Suitantyo, S.H.MH.

Lia Herawati, SH.MH..

I G Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal 22 dari 22 hal Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN Gsk



A Khasoniddin, SH.MH.